



JAKARTA | 31 AGUSTUS 2021

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

*“Disampaikan pada Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama
Monitoring Centre for Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas Tahun 2021”*

Oleh:


Dr. TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri





Outline



LATAR BELAKANG, ESENSI, RUANG LINGKUP

PEMBINAAN dan PENGAWASAN UMUM

PEMBINAAN dan PENGAWASAN TEKNIS

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH**

ESENSI RENBINWAS PEMDA

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan masukan dari Menteri teknis/ Kepala Lembaga pemerintah nonkementerian”

PP NO. 12/2017 (Pasal 12)

Masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah, yang memuat:

1. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
2. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tema : Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural



”SINKRONISASI”

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda **sinkron dengan Dokumen RPJMN dan RKP**

BINWAS PEMDA



RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA

WAS TEKNIS

1. Capaian SPM
2. Ketaatan NSPK
3. Dampak pelaksanaan urusan
4. Akuntabilitas APBN

BINWAS KDH THD OPD

1. Pelaksanaan urusan
2. Pelaksanaan TP APBD
3. Ketaatan NSPK
4. Akuntabilitas APBD

PEMDA

URUSAN KONKUREN

WAJIB

PILIHAN

WAS UMUM

1. Pembagian urusan
2. Kelembagaan
3. Kepegawaian & PD
4. Keuangan daerah
5. Pembangunan daerah
6. Pelayanan publik
7. Kerja sama daerah
8. Kebijakan daerah
9. KDH & DPRD
10. Was lain2.

EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, EKUAL & BERKEADILAN

9

ASPEK BINWAS UMUM

ASPEK

SASARAN PENGAWASAN

SASARAN PEMBINAAN

53

SASARAN
PENGAWASAN UMUM

PEMBINAAN &
PENGAWASAN UMUM
TAHUN 2022

39

SASARAN
PEMBINAAN UMUM

FOKUS BINWAS UMUM

24

FOKUS BIBWAS UMUM

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

1.

Pembagian
Urusan

**Kesesuaian pelaksanaan
urusan daerah sesuai dengan
kewenangannya**

Pembinaan

- Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan daerah

Pengawasan

- Penyelesaian peralihan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) implikasi pergeseran pelaksanaan urusan

2.

Kelembagaan
Daerah

**Penyederhanaan
struktur organisasi
pemerintah daerah**

Pembinaan

- Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan daerah

Pengawasan

- Penyelesaian peralihan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) implikasi pergeseran pelaksanaan urusan

**Beban kerja
perangkat daerah
untuk melaksanakan
urusan wajib
pelayanan dasar**

- Pelaksanaan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, apabila tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah

- Pemeriksaan kesesuaian beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, dengan uji petik terkait:
 - a. Rasio pusat layanan kesehatan dengan jumlah penduduk
 - b. Rasio sekolah dengan jumlah penduduk

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

3.

Kepegawaian di Daerah

Transformasi jabatan struktural ke fungsional

Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar

Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu

Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek manajemen Aparatur Sipil Negara

Pembinaan

- Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyetraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di bidang penyelenggaraan urusan sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan

- Fasilitasi pengisian jabatan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang pengawasan (Inspektorat) di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

- Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan melalui aplikasi *Monitoring Centre Prevention* (MCP)

Pengawasan

- Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional

- Kesesuaian rasio dan sebaran Sumber Daya Manusia pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu Daerah, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kepatuhan si pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi *Monitoring Centre Prevention* (MCP)

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

4.

Keuangan Daerah

Penganggaran pendapatan dan belanja daerah

- Pembinaan**
- a. Pengembangan SDM aparatur berkenan dengan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
 - b. Fasilitasi penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022

Pengelolaan pendapatan daerah

- Pengembangan fitur SIPD Pendapatan yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pendapatan dalam mendukung komponen pendapatan APBD.

Pengawasan

- a. Kecukupan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung pendanaan fokus pembanguana nasional dan penanganan pandemi *covid-19*.
- b. Kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan termasuk anggaran pengawasan
- c. Implementasi SIPD di lingkungan Pemerintahan Daerah
- d. Isu penganggaran pendapatan dan belanja daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional

- a. Pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoranny
- b. Kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah
- c. Isu pendapatan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

(lanjutan)

4.

Keuangan Daerah

Pengelolaan belanja daerah

Pembinaan

- Optimalisasi penggunaan SIPD terkait:
 - a. kesesuaian nama subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun.
 - b. keterhubungan data antara subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun secara utuh.

Pengawasan

- a. Pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya
- b. Pengelolaan belanja dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

Pengelolaan pembiayaan daerah

- Optimalisasi penggunaan SIPD terkait:
 - a. kesesuaian nama subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun.
 - b. keterhubungan data antara subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun secara utuh.

- a. Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pengelolaan BUMD
- c. Isu pembiayaan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional

Optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Asistensi percepatan penyerapan APBD

- a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Pengelolaan manajemen kas

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

(lanjutan)

4.

Keuangan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pembinaan

- Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengawasan

- Pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan

Evaluasi rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

- a. Pelaksanaan evaluasi rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- b. Pembinaan kepada Tim Evaluator APBD Provinsi dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

- Proses evaluasi rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah

- Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

- Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah melalui aplikasi *Monitoring Centre Prevention* (MCP)

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

5.

Pembangunan Daerah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pembinaan

- Asistensi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti SIPD) dan layanan administrasi (seperti SiOla)

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

- a. Pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Pembinaan kepada Tim Evaluator rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Tim Fasilitator rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah

- Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

Pengawasan

- Pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan

- Proses evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Kepatuhan Pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

6.

Kerja Sama Daerah

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah

Pembinaan

- a. Asistensi perubahan kebijakan perizinan di daerah seperti penerapan OSS RBA, kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lain-lain
- b. Asistensi pelaksanaan perizinan berbasis risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah


- Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

Pengawasan

- a. Kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan seperti tersedianya Standar Operasional Prosedur, penerapan OSS RBA, kesesuaian kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- c. Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- Kepatuhan Pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi Monitoring Centre Prevention (MCP)

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan



Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

9.

Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kepatuhan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan

Pembinaan

- Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD terkait dengan:
 - a. Kepatuhan Kepala Daerah dan DPRD terhadap peraturan perundang undangan.
 - b. Hubungan kerja antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Hubungan koordinasi unsur penyelenggara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
 - e. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - f. Pembentukan peraturan daerah

Pengawasan

- a. Ketaatan melaksanakan program strategis nasional
- b. Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
- c. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- d. Tidak menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/ daerah atau pengurus yayasan bidang apapun
- e. Tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri
- f. Tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin
- g. Penyampaian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri/ gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- h. Penyebarluasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan;
- i. Penetapan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah
- j. Penetapan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah
- k. Tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang

Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan

(lanjutan)

9.

Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kepatuhan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan

Pengawasan

- l. Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan
- m. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun
- n. Penyampaian pengumuman informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas
- o. Pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
- q. Penyampaian pengumuman informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kepada masyarakat serta menyampaikan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

32

URUSAN TEKNIS

ASPEK

SASARAN PENGAWASAN

126

**SASARAN
PENGAWASAN TEKNIS**

**PEMBINAAN &
PENGAWASAN TEKNIS
TAHUN 2022**

SASARAN PEMBINAAN

327

**SASARAN
PEMBINAAN TEKNIS**

FOKUS

81

**FOKUS BINWAS
TEKNIS**

Urusan Pendidikan

1 Pemenuhan kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan



- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa
- b. Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan

- Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan
- Asistensi dan monitoring pelaporan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Pengawasan

- Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan bidang pendidikan di Kab/kota dan Provinsi

2 Penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah



- a. Pengawasan persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi Angka Kompetensi Minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar
- b. Pengawasan pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak


- Fasilitasi persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi Angka Kompetensi Minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar

- Fasilitasi dan asistensi pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak

- Pengawasan kepada Satuan Pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) dalam rangka persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi Angka Kompetensi Minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar

- Pengawasan kepada Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK) dan Organisasi Penggerak

Urusan Kesehatan



a. Bidang Administrasi

Pembinaan

- Penyelenggaraan sistem data dan informasi Kesehatan
- Fasilitasi penyediaan sumber daya sistem data dan informasi Kesehatan

Pengawasan

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan sisten data dan informasi kesehatan

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Pembinaan dalam bimbingan teknis, supervisi, penelitian dan pengembangan, manajemen informasi dalam rangka pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian
- b. Pembinaan pelayanan penduduk untuk Pengembangan kualitas penduduk
- c. Pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (kesehatan kerja) Binwas penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan Standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan persyaratan kesehatan


- a. Binwas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional
- b. Penyediaan sarana data dan informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana
- c. Binwas penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, penerapan standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan persyaratan kesehatan
- d. Pengawasan melalui pengangkatan tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan: Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan pemeriksaan kualitas media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum
- e. sPenyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau khususnya dalam hal ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Binwas pelaksanaan pengendalian zoonosis secara terkoordinasi
- b. Binwas melaksanakan upaya kesehatan jiwa

- Pengawasan terhadap mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman

Urusan Teknis Trantibumlinmas



Urusan Sosial



**Pemenuhan SPM
Rehabilitasi Sosial oleh
Pemerintah Daerah**

Pembinaan

- Fasilitasi dan verifikasi penyediaan data penduduk miskin dan rentan miskin
- Fasilitasi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana alam dan sosial

Pengawasan

- Pengawasan capaian SPM Bidang rehabilitasi sosial

Urusan Pariwisata



**Meningkatnya Kontribusi
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Terhadap Ketahanan
Ekonomi Nasional**

Pembinaan

- Asistensi dan fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan dana PEN (hibah kepada industri pariwisata)

Pengawasan

- Terlaksananya penyaluran dan pemanfaatan dana PEN (hibah kepada industri pariwisata) yang tepat sasaran dan akuntabel
- Dana dekonsentrasi terlaksana sesuai sasaran yang ditetapkan

Urusan Pertanian



**Efektivitas Optimalisasi
Perluasan Areal Lahan**

Pembinaan

- Pembinaan kepada Kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan Pemerintah perluasan areal

Pengawasan

- Pengawasan bantuan pemerintah perluasan areal

Urusan Perdagangan



1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi

Pembinaan

- Pelatihan / peningkatan kapasitas terkait ekspor bagi SDM perdagangan atau pelaku usaha
- Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi ekspor dan pengembangan produk

Pengawasan

- Penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun pada 1 (satu) kabupaten/kota.
- Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional, lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota.

2. Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen

- a. Fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen
- b. Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di Kab/Kota.

- a. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/Kota.
- b. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK

3. Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah

- a. Diklat mutu Bokar SIR
- b. Pelatihan petugas verifikasi mutu
- c. Pelatihan Petugas Pengambil Contoh
- d. Pelatihan Pengujian Komoditi
- e. Pedagang yang memiliki STPP Bokar SIR
- f. Pengembangan ruang lingkup layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi

Memastikan komoditi potensial telah sesuai dengan ketentuan mutu berlaku

4. Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen

- a. Fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen
- b. Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di Kab/Kota.

- a. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/Kota.
- b. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK

BINWAS KEPALA DAERAH

1 Kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk

a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

b. Pemeriksaan Kinerja

3 Penguatan tata Kelola pemerintahan

▪ Pengendalian Gratifikasi

▪ Pelaksanaan SPI

▪ PMPRB

▪ Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar

▪ Capaian aksi pencegahan korupsi

▪ Pemeriksaan Investigatif

2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah



4 Peningkatan kapabilitas APIP

- Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level III
- Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Penerapan Manajemen Risiko
- Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun

TERIMA KASIH

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



@itjenkemendagri.ri



Inspektorat Jenderal Kemendagri

#ItjenBerintegritas
#SatuDataSatuKata
#ItjenHebat

